

ABSTRAK

Kekerasan seksual sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pekerjaan, maupun teman sebaya. Pengaturan tentang tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Undang – Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak korban dan bentuk perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*state approach*).

Kata kunci : Kekerasan Seksual, Korban, UU TPKS